BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 311 – Bapenda/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sumber.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
a. Camat sebagai Penanggung jawab;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.

KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
a. Kuwu/Lurah sebagai Penanggung jawab;
b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi sebagai Koordinator; dan
c. Perangkat Desa/Kelurahan sebagai Kolektor dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
a. Penanggung jawab (Camat):
1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;

3. Mengoordinasikan Lurah di Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
8. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;
3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Kelurahan;
4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
   a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
   b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
   d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
   e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
   f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Kelurahan;
6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
7. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):
   1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumber;
   2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Kelurahan;
   3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
   4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan;
   5. Mengonfirmasi dan mencocokan laporan Lurah dengan laporan dari bank;
   6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Kelurahan berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
   7. Mencatat penerimaan PBB di dalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan:
      a) Laporan dari Lurah
      b) Laporan dari bank tempat pembayaran
   8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
   9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
   b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:
   a. Penanggung jawab:
      1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
      2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Kelurahan;
      3. Mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
      4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan kepada Camat;
      5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
      6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan

7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

b. Koordinator:
   1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
   2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
   3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
   4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
   5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
   6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
   7. Mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
   8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan; dan
   9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Lurah, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor:
   1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
   2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
   3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
   4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;

5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.

KESEMBILAN : Apabila biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH tidak dapat diselesaikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan maka akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun berikutnya.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 311 /Bapenda/2026

TANGGAL : 12 Juni 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2026

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2026

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
1	SUMBER	001	SUMBER	1	SITI ROHMAHWATI, SE	SEKLUR
				2	SAMAUN, SIP	KASI PEMERINTAHAN
				3	NASUKA, SH	KASI TRANTIB
				4	SITI KHODIJAH	KASI EKBANGSOS
				5	BUNASI	HONORER
				6	MIMIN MINTRASIH	HONORER
		002	KALIWADAS	1	MOHAMAD HAFID, SE	KASI PEMERINTAHAN
				2	BASKAR ALAM	SEKLUR
				3	IIM IMANINGSIH, SE	KASI EKBANGSOS
				4	MUHAMAD FATONI, SE	KASI TRANTIBUM
				5	AKHMAD ROYANI	STAF
				6	YOGI	STAF
				7	TAMAN	STAF
		003	KENANGA	1	TARSIDI S.H , M.H	PENANGGUNG JAWAB
				2	YANTO HERYANTO S.E	KOORDINATOR
				3	SUILAH	KOLEKTOR
				4	SUGIARTO	KOLEKTOR
				5	MAEMUNAH	KOLEKTOR
				6	RATIMI	KOLEKTOR
				7	TETI	KOLEKTOR
				8	RONI	KOLEKTOR
				9	KHODIJAH	KOLEKTOR
		004	PASALAKAN	1	HADI PRIYONO, SH	PENANGGUNG JAWAB
				2	HERIYANTO, SE	KOORDINATOR
				3	ANTON WILOPO	KOLEKTOR
				4	HUDIYANTO	KOLEKTOR
				5	AGUS SYATORI	KOLEKTOR
				6	OIM IBROHIM	KOLEKTOR
				7	SUWADI	KOLEKTOR
				8	RONI	KOLEKTOR

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
		005	TUKMUDAL	1	EDY DARMAWAN, SE	KOORDINATOR
				2	SUMARNO	KOLEKTOR
				3	SAMRUN	KOLEKTOR
				4	RAHARJO	KOLEKTOR
				5	SIKIN	KOLEKTOR
				6	SIFA RUBIHAKLAN	KOLEKTOR
				7	SOLIKIN	KOLEKTOR
				8	SARIP	KOLEKTOR
				9	NENI PRISYANI	KOLEKTOR
				10	YANI SURYANI	KOLEKTOR
		006	GEGUNUNG	1	PAKIH, S.SOS	KOLEKTOR
				2	GONO SRIHADI, SH	KOLEKTOR
				3	MOH. ROHMANULLOH, S.IP	KOLEKTOR
				4	RULLY, S.A.P	KOLEKTOR
				5	ADITYA SUMBAWA	KOLEKTOR
				6	SELVIANA INDRA DEWI, SE	KOLEKTOR
		007	PERBUTULAN	1	TURA, S.AP	LURAH
				2	IDAH, SE	KASI PEMERINTAHAN
				3	SUPRAYITNO, SH	KASI TRANTIB
				4	TITIN YUNINGSIH, SE	KASI EKBANGSOS
				5	ABDULLADI	SUKWAN
				6	INNA KURNIAWATI, SE	SEKRETARIS LURAH
		008	KEMANTREN	1	CAHADI, SE	ANGGOTA
				2	IKA DEWI, A.Md	ANGGOTA
				3	ANTO HADIYANTO	ANGGOTA
				4	SRI SUWARNO	ANGGOTA
				5	EEN ROHAENI	ANGGOTA
		009	PEJAMBON	1	KARISA, SH	PENANGGUNG JAWAB
				2	DADANG RIKARDO, SKM	KOORDINATOR
				3	WARTONO	KOLEKTOR
				4	DAYATI	KOLEKTOR
				5	MANIAH	KOLEKTOR
				6	WARNI	KOLEKTOR
				7	BUSRO	KOLEKTOR
				8	ENTANG	KOLEKTOR
				9	WARDINA	KOLEKTOR
		010	WATUBELAH	1	CANIDA S.AP., M.Si.	SEKLUR
				2	ALI IMRON, SH	PELAKSANA
				3	BAEDI	TRANTIB
				4	RUNADO	PELAKSANA

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA				
				5	TOTO SUMANTO	PELAKSANA
				6	ROHIPAH	PELAKSANA
		011	SENDANG	1	MASRINI	ANGGOTA
				2	ASWADI	ANGGOTA
				3	ASIH	ANGGOTA
				4	RATINAH	ANGGOTA
				5	TARUNI	ANGGOTA
		012	BABAKAN	1	BUDI YANTO	LURAH
				2	MARIANTO YUSLIYANTY, SE	KASIPEM
				3	SRI ANDEWI	PELAKSANA
				4	ASDULI	PELAKSANA
				5	MULYANA	PELAKSANA
				6	HARYANTI	KADER PKK
				7	ROSMALA DEWI	KOLEKTOR
				8	UTIN ROHAETI	PELAKSANA

BUPATI CIREBON,

IMRON